



PUTUSAN

Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LUKMAN MUSA;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIANUS SULEMAN S.H., M.H, dkk. para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo (LBH UNG) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 414/PID.SUS//2024/PT GTO tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika; atau KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo **No. Reg. Perkara : PDM-136/Goron/Enz./08/2024** tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LUKMAN MUSA** selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,09943 gram**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO



sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok kristal;
 - 1 (satu) sachet plastik kip kecil yang berisi narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 19 Desember 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Desember 2024 yang telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada 27 Desember 2024. Intinya Terdakwa dijebak oleh saudara Epong dan yang membantu penjemputan adalah Tim Opsal Narkotika POLRES Gorontalo, Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat banding bersifat ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang putusan dan surat-surat terkait tidak terbatas pada hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang putusan serta surat-surat terkait, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah dari apa yang telah diputus Pengadilan Negeri sehingga beralasan untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding. Tentang klaim Terdakwa sebagai korban jebakan, hal itu tidak dapat dibuktikannya karena faktanya Terdakwa terbukti melakukan hal-hal sebagaimana didakwakan; sementara Terdakwa sendiri memiliki kebebasan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih atas keadaan-keadaan yang ada berdasarkan situasi dan kondisi pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024 untuk seluruhnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari KAMIS tanggal 02 JANUARI 2025 oleh: Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H.,M.H., dan Wendra Rais,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Halimah Pontoh,.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Wendra Rais,S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Halimah Pontoh, S.H.,M.H

Lukman Bachmid, S.H.,M.H

Ttd

Wendra Rais, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H

Salinan putusan yang sah sesuai aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo
Panitera Muda Perdata
Ttd

Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H.
NIP. 196612182006041001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)